**Analisis Kasus Penistaan Agama: Studi Kasus Mengenai Kontroversi Terkait Panji Gumilang**

1. **Abstrak**

Kebebasan beragama sebagai hak konstitusional di Indonesia menghadirkan tantangan kompleks terkait perlindungan nilai-nilai agama dalam ranah kebebasan berbicara. Studi ini mengambil fokus pada kasus Panji Gumilang yang terkait dengan penistaan agama, menggali interaksi antara kebebasan berekspresi dan perlindungan agama dalam konteks hukum dan masyarakat.

Pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum serta tanggapan masyarakat terhadap kasus tersebut. Temuan utama mengindikasikan kompleksitas penilaian atas tindakan penistaan, dilema dalam penerapan hukum pidana, serta dampak polarisasi yang diperkuat oleh media sosial. Analisis kasus ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang matang untuk menyeimbangkan hak kebebasan berbicara dengan perlindungan nilai-nilai agama.

Penanganan penistaan agama melibatkan penilaian yang cermat tentang batasan-batasan hukum dan etika, yang menghargai keanekaragaman pandangan dan keyakinan masyarakat. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendidikan multikultural dalam mempromosikan pemahaman dan toleransi di tengah masyarakat yang semakin beragam. Studi ini memberikan pandangan yang mendalam tentang dinamika penistaan agama, memberikan wawasan tentang bagaimana harmoni antara kebebasan berbicara dan perlindungan agama dapat dicapai dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian, analisis kasus Panji Gumilang mendorong refleksi lebih lanjut tentang kebijakan hukum, pendidikan multikultural, dan peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu sensitif seperti ini.

**Kata Kunci**: kebebasan beragama, penistaan agama, berhukum pidana.

*Freedom of religion as a constitutional right in Indonesia presents complex challenges related to the protection of religious values in the realm of freedom of speech. This study focuses on the Penji Gumilang case, which is related to religious blasphemy, exploring the interaction between freedom of expression and protection of religion in the context of law and society.*

*Juridical-normative and qualitative approaches were used to analyze legal aspects and the public's response to the case. The main findings indicate the complexity of assessing acts of defamation, dilemmas in the application of criminal law, and the impact of polarization that is reinforced by social media. The analysis of this case underscores the need for a mature approach to balancing the right to free speech with the protection of religious values.*

*Addressing religious blasphemy involves a careful assessment of legal and ethical boundaries, respecting the diversity of views and beliefs in the community. These findings show the importance of multicultural education in promoting understanding and tolerance in an increasingly diverse society. This study provides an in-depth look at the dynamics of religious blasphemy, providing insight into how harmony between freedom of speech and protection of religion can be achieved in a diverse society. Thus, the analysis of the Penji Gumilang case encourages further reflection on legal policy, multicultural education, and the role of social media in shaping public perceptions of such a sensitive issue.****Keywords:*** *freedom of religion, blasphemy, criminal punishment.*

1. **Pendahuluan**

Di Indonesia, hak kebebasan beragama untuk seluruh warga negara dijamin, dan perlindungan konstitusional ini diuraikan dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa: "Setiap individu memiliki hak bebas untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya, memilih pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, memilih kewarganegaraan, menetap di dalam wilayah negara atau meninggalkannya, serta memiliki hak untuk kembali. Selain itu, setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk mempercayai keyakinannya, mengungkapkan pemikiran dan pandangan, sesuai dengan nuraninya."(Al Ghany et al., 2022) Tujuan dari regulasi mengenai kebebasan beragama adalah untuk mengembangkan semangat toleransi, menghilangkan praktek diskriminasi berdasarkan agama, serta menciptakan lingkungan yang tenang dan aman untuk melaksanakan segala aktivitas keagamaan (Lala, 2017).

Tiap agama mempunyai lambang-lambang keagamaan yang memiliki nilai suci dan tidak seharusnya dijadikan bahan gangguan. Simbol-simbol ini termasuk Tuhan, Nabi, teks suci, dan tempat ibadah. Jika salah satu lambang ini dihina, dicemarkan, atau disalahgunakan, maka akan menimbulkan tanggapan dan kritikan tajam dari penganut agama tersebut. Penodaan agama berlangsung melalui kata-kata atau tulisan yang menentang keyakinan agama-agama yang banyak dianut dalam suatu daerah atau negara (Mulya Mantri, 2020).

Tindakan penistaan merupakan perbuatan yang mencemari, diambil dari kata "nista" yang diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai menghina atau merendahkan, sehingga penistaan agama dalam istilah yang lebih sederhana adalah tindakan menghina atau merendahkan suatu agama tertentu yang dilakukan oleh pelaku penista (Safrina et al., 2015).

Isu penistaan agama telah lama menjadi perdebatan dalam konteks kebebasan berbicara dan perlindungan agama. Menurut penelitian dari Setara Institute, selama periode dari tahun 1965 hingga 2017, tercatat 97 kejadian penistaan agama. Sebelum reformasi, hanya ada 9 insiden penistaan agama, tetapi setelah reformasi dimulai pada tahun 1998, jumlah kasus penistaan agama meningkat drastis menjadi 88 kasus. Dari jumlah tersebut, agama yang paling banyak mengalami penistaan adalah Islam dengan 88 kasus, sementara agama Kristen hanya mengalami 4 kasus penistaan, Katolik dengan 3 kasus, dan Hindu dengan 2 kasus (Hatta et al., 2021). Di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan terkoneksi, isu ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang batas-batas kebebasan berekspresi dan kepentingan untuk menjaga nilai-nilai agama serta kesatuan sosial. Salah satu kasus yang mengilustrasikan dinamika kompleks ini adalah kontroversi yang melibatkan Panji Gumilang, seorang tokoh masyarakat yang terlibat dalam kasus penistaan agama.

Pada tanggal 1 Agustus 2023, kepala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, yakni Panji Gumilang, telah dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Polisi telah memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan mengangkat perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan Panji Gumilang ke tahap penyelidikan. Pada tahap penyelidikan ini, Panji Gumilang diinterogasi sehubungan dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya berdasarkan Pasal 156 A dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penistaan agama. Kejadian ini bermula pada tanggal 23 Juni 2023, saat seorang pelapor yang diidentifikasi sebagai Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung, menganggap pernyataan yang diucapkan oleh Panji termasuk dalam tindakan penistaan agama. Salah satu pernyataan tersebut mengenai keterlibatan perempuan dalam peran khatib salat Jumat (Rega & Andryanto, 2023).

Panji dihadapkan pada tuduhan pelanggaran Pasal 156 A terkait Penistaan Agama, serta Pasal 45a ayat (2) yang berhubungan dengan Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ancaman hukuman atas tindakannya ini bisa mencapai maksimal 10 tahun penjara (Wicaksono, 2023).

Kasus ini mencerminkan pertentangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan agama. Pernyataan atau tindakan yang dianggap merendahkan suatu agama sering kali memicu reaksi emosional dari masyarakat, menciptakan perpecahan dan meningkatkan kekhawatiran akan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kasus semacam ini secara mendalam guna memahami akar permasalahan, dinamika yang terlibat, dan implikasi lebih luasnya dalam konteks hukum dan sosial.

Dalam konteks ini, penulisan jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis kasus Panji Gumilang sebagai studi kasus dalam isu penistaan agama. Dengan pendekatan ini, kita dapat menggali lebih dalam aspek-aspek hukum, tanggapan masyarakat, implikasi sosial, dan keseimbangan antara hak individu dengan nilai-nilai agama dalam masyarakat yang semakin beraneka ragam. Melalui analisis ini, diharapkan kita dapat meraih wawasan lebih mendalam mengenai cara-cara mengatasi perdebatan dan meningkatkan dialog konstruktif dalam isu-isu sensitif semacam ini.

1. **Metode**

Metode pada penulisan jurnal ini mengadopsi pendekatan Yuridis-Normatif dan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan melalui pengkajian terhadap sumber-sumber pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder (Saputra & Nugraha, 2023). Sementara untuk pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis kasus sebagai studi kasus dalam isu penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena merupakan salah satu strategi paling efisien dalam menghimpun pengalaman serta sudut pandang individu maupun kelompok terhadap suatu subjek atau fenomena. Metode penelitian kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., n.d.). Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Studi kasus Panji Gumilang dianalisis dengan mempertimbangkan konteks hukum yang berlaku dalam kasus penistaan agama. Aspek-aspek hukum pidana, regulasi kebebasan berbicara, serta aspek hukum yang terkait akan dianalisis untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus ini.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Kasus penistaan agama yang muncul dalam kontroversi yang melibatkan Panji Gumilang mengungkapkan kompleksitas dalam memahami interaksi antara kebebasan berbicara dan perlindungan agama. Tindakan atau pernyataan yang dianggap merendahkan agama islam telah memicu reaksi beragam dari masyarakat serta membangkitkan perbincangan luas di media massa. Hasil analisis mengenai kasus ini mengungkapkan beberapa temuan kunci. Pertama, kasus ini telah menyoroti perpecahan pandangan mengenai kebebasan berekspresi dan batasan yang diperlukan untuk melindungi nilai-nilai agama dalam lingkungan yang semakin beragam. Kedua, penilaian terhadap penistaan agama melibatkan kerumitan dalam menilai apakah suatu tindakan atau pernyataan dapat dianggap sebagai penistaan. Interpretasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk budaya, agama, dan pandangan sosial. Ketiga, dalam menangani kasus penistaan agama, hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjaga batas-batas dan menangani pelanggaran tersebut. Namun, perlu keseimbangan dalam mengukur tindakan yang akan dianggap sebagai tindak pidana dalam konteks hak berbicara. Terakhir, kontroversi semacam ini sering kali berkembang pesat melalui media sosial, menyoroti bagaimana media sosial dapat memperdalam polarisasi dan mempengaruhi pandangan masyarakat secara luas.

**Pembahasan**

Tiap agama mempunyai lambang-lambang keagamaan yang memiliki nilai suci dan tidak seharusnya dijadikan bahan gangguan. Simbol-simbol ini termasuk Tuhan, Nabi, teks suci, dan tempat ibadah. Jika salah satu lambang ini dihina, dicemarkan, atau disalahgunakan, maka akan menimbulkan tanggapan dan kritikan tajam dari penganut agama tersebut. Penodaan agama berlangsung melalui kata-kata atau tulisan yang menentang keyakinan agama-agama yang banyak dianut dalam suatu daerah atau negara (Mulya Mantri, 2020).

Penyusunan ketentuan pidana mengenai penistaan Agama di Indonesia dicantumkan dalam bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 156 dan Pasal 156A. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, termaktub hukuman pidana penjara dengan rentang waktu maksimal 5 (lima) tahun penjara. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap norma hubungan antar individu dan lebih lanjut menjadi suatu norma sosial. Pasal yang mengatur tentang penistaan Agama berfungsi sebagai instrumen hukum pidana yang berlaku saat ini (Ius constitutum) dalam kasus tindak pidana penistaan Agama di Indonesia (Safrina et al., 2015).

Di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan terkoneksi, isu ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang batas-batas kebebasan berekspresi dan kepentingan untuk menjaga nilai-nilai agama serta kesatuan sosial. Salah satu kasus yang mengilustrasikan dinamika kompleks ini adalah kontroversi yang melibatkan Panji Gumilang, seorang tokoh masyarakat yang terlibat dalam kasus penistaan agama.

Pada tanggal 1 Agustus 2023, kepala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, yakni Panji Gumilang, telah dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Polisi telah memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan mengangkat perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan Panji Gumilang ke tahap penyelidikan. Pada tahap penyelidikan ini, Panji Gumilang diinterogasi sehubungan dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya berdasarkan Pasal 156 A dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penistaan agama. Kejadian ini bermula pada tanggal 23 Juni 2023, saat seorang pelapor yang diidentifikasi sebagai Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung, menganggap pernyataan yang diucapkan oleh Panji termasuk dalam tindakan penistaan agama. Salah satu pernyataan tersebut mengenai keterlibatan perempuan dalam peran khatib salat Jumat (Rega & Andryanto, 2023).

Panji dihadapkan pada tuduhan pelanggaran Pasal 156 A terkait Penistaan Agama, serta Pasal 45a ayat (2) yang berhubungan dengan Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ancaman hukuman atas tindakannya ini bisa mencapai maksimal 10 tahun penjara (Wicaksono, 2023).

Dalam membahas hasil analisis kasus Penji Gumilang terkait penistaan agama, beberapa aspek menjadi perhatian utama. Pertama, konteks hukum dan sosial sangatlah penting dalam memahami isu penistaan agama. Perlindungan nilai-nilai agama sejalan dengan kebebasan berbicara, namun perlu diseimbangkan dengan kepentingan sosial dan norma yang ada. Kedua, analisis hukum pidana dalam menangani penistaan agama menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip-propinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, tanggapan masyarakat terhadap kasus semacam ini mencerminkan spektrum pandangan mengenai batasan kebebasan berbicara. Pendidikan dan dialog merupakan pendekatan penting untuk mengatasi perbedaan pandangan ini dan membangun pemahaman bersama. Terakhir, kasus ini menggarisbawahi perlunya pendidikan dan pemahaman lebih mendalam tentang berbagai kepercayaan dan budaya, sebagai langkah dalam meredakan ketegangan dan memajukan kerukunan dalam masyarakat yang beragam.

1. **Kesimpulan**

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa kasus penistaan agama, seperti yang diilustrasikan oleh kasus Panji Gumilang, menghadirkan kompleksitas dalam mengkaji interaksi antara kebebasan berbicara dan perlindungan agama. Konflik antara hak individu untuk berekspresi dan kepentingan menjaga nilai-nilai agama serta stabilitas sosial menjadi poin sentral. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana interpretasi penistaan agama dapat bervariasi berdasarkan konteks budaya, agama, dan pandangan sosial. Pendekatan hukum pidana dalam menangani penistaan agama membutuhkan keseimbangan antara keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggapan masyarakat terhadap kasus semacam ini mencerminkan kompleksitas pandangan terkait batasan kebebasan berbicara. Pendidikan dan dialog muncul sebagai solusi penting untuk mengatasi perbedaan pandangan dan mempromosikan pemahaman bersama. Lebih lanjut, kasus ini menyoroti pentingnya pendidikan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai beragam kepercayaan dan budaya untuk memajukan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian, kasus ini membuka diskusi mengenai bagaimana mengelola ketegangan antara hak individu dan nilai-nilai kolektif dalam lingkungan yang semakin kompleks dan terhubung erat.

**Daftar Pustaka**

Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial. *Clavia*, *20*(2), 195–205. https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1652

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (n.d.). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Hatta, M., Zulfan, & Husni. (2021). Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya.

Lala, A. (2017). Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, *2*, 28–39.

Mulya Mantri, Y. (2020). Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. *1*, 123–138. https://doi.org/10.1557/djash.v1i3.19582

Rega, R. F., & Andryanto, S. D. (2023, August 4). Jerat Kasus Panji Gumilang, Menjadi Tersangka di Penistaan Agama. Tempo.Co.

Safrina, N., Yusrizal, & Zulkifli. (2015). Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1). https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1960

Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2023). Criminal Polcy Lokika Sanggraha Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *72 IBLAM LAW REVIEW*, *3*, 72–78.

Wicaksono, A. (2023, August 2). Panji Gumilang Resmi Ditahan di Kasus Penistaan Agama. CNN Indonesia.